



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 15 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ajbar
2. Muhammad J. Wartabone
3. Eni Sumarni
4. M. Syukur
5. Abdul Rachman Thaha

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 13.39 – 14.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Eni Sumarni

B. Kuasa Pemohon:

1. Ahmad Yani
2. Nora Yosse Novia
3. Irlan Superi
4. Dedy Setyawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, tadi berdasarkan laporan dari Kepaniteraan kehadiran Pemohon sudah dicek tadi, tidak perlu lagi kami cek ulang. Langsung saja, dipersilahkan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, tidak perlu juga dibacakan secara keseluruhan karena kami juga sudah baca. Ini cukup tebal, ada 51 halaman. Kami sudah membacanya. Oleh sebab itu, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang merupakan penekanan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [01:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kami yang hadir pada siang hari ini dalam perkara gugatan judicial review Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Prinsipal yang hadir, yaitu Ibu Eni Sumarni yang kita nampak dari layar monitor. Sedangkan Kuasa yang hadir, saya sendiri Ahmad Yani. Terus yang kedua, Nora Yosse Novia. Yang ketiga, Irlan Superi. Yang keempat, Advokat Dedy Setyawan.

Baik, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok dan ada hal-hal yang mungkin ada tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau bagian saling terikat dengan apa-apa yang telah kami sampaikan melalui Permohonan kami.

Yang kedua setelah kami mengajukan ... membacakan, mohon juga agar Prinsipal kiranya diberikan waktu untuk menyampaikan pokok-pokok atau gambaran pikirannya. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi, izinkan kami membacakan Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkenalkan kami, tidak kami bacakan lagi ... apa namanya ... advokatnya yang mewakili. Kami untuk dan atas nama Pemohon I adalah Aljabar. Yang kedua adalah (ucapan tidak terdengar jelas) yang juga berkedudukan sebagai anggota DPD. Yang kedua adalah Muhammad J. Wartabone. Yang ketiga, Ibu Eni Sumarni. Yang keempat M. Syukur. Dan yang kelima, Abdul Rachman Thaha. Selanjutnya disebut

bersama-sama sebagai Para Pemohon. Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara ... tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yang Mulia.

Baik, kami mulai. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak perlu kami bacakan.

Kami masuk saja ke pokok Legal Standing. Seperti ini, Kedudukan Hukum ... Kedudukan Hukum ini menurut pandangan kami, kami membaca sudah memang berbagai macam gugatan dan permohonan yang akhirnya memang Mahkamah masih belum berpandangan atau belum sependapat dengan berbagai macam permohonan itu tentang kedudukan legal standing. Dan oleh karenanya, kami merujuk yang pertama adalah Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak kami bacakan pasal-pasal, bunyi pasal. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu juga bunyi pasalnya tidak perlu kami bacakan. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan yang ke-2 adalah kami merujuk juga di Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami bacakan dari Pembukaan, "Kemudian daripada itu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat." Kami garis tekankan bahwa *susunan Negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat.*

Di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini. Menurut Prof. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim bahwa yang menyatakan, "Rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyat jugalah yang menentukan corak dan cara pemerintah diselenggarakan. Rakyat pula lah yang menentukan tujuan dan kehendak yang dicapai oleh negara dan pemerintah itu."

Bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum untuk memilih kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang bertindak atas nama rakyat, maka rakyat sendirilah yang menyeleksi dan menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga-lembaga negara tersebut. Tentu secara praktis, mekanisme pemilihan itu dilakukan dalam pemilihan umum atau general election yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ucapan tidak terdengar jelas) on civil and political right covenant international tentang sipil dan politik. Bunyi pasalnya tidak kami bacakan, a, b, c, d.

Lima, bahwa secara umum, tujuan pemilihan umum (general election) adalah untuk peralihan pemerintahan secara aman, tertib, dan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Nomor enam, kami anggap sudah dibacakan. Nomor tujuh, sudah kami anggap dibacakan. Nomor delapan, sudah kami anggap dibacakan. Nomor sembilan juga sudah dianggap dibacakan. Nomor 10 juga sudah dianggap dibacakan. Nomor 11 juga sudah dianggap dibacakan.

Nomor 12, ini kami ingin menyitir bahwa dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, empat ... kami akan mengutip empat Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan pandangan, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion terhadap kedudukan atau legal standing yang pada intinya adalah memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan permohonan di dalam gugatan terhadap Pasal 222 yang putusannya tidak perlu kami bacakan.

Nomor 13, tidak perlu kami bacakan, dianggap dibacakan. Nomor ... nomor 13. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon adalah anggota DPD yang dipilih dalam pemilihan umum untuk perwakilan daerah secara independen dan non-partai politik. Perwakilannya sangat besar, yaitu setiap provinsi hanya 4 calon dengan suara terbanyak untuk mendapatkan anggota DPD ... menjadi anggota DPD RI. Bahkan jumlah suara anggota DPD itu jauh lebih besar dari pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili partai politik.

Nomor 14, tidak perlu ... kami anggap sudah dibacakan. Nomor 15, juga kami anggap sudah bacakan. Nomor 16, kami anggap sudah dibacakan. Nomor 17, sudah kami anggap dibacakan. Nomor 18, sudah ... sudah dianggap dibacakan. Nomor 19, juga sudah dianggap dibacakan.

Nomor 20, kami bacakan. Bahwa partai politik hanyalah sebagai wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang Negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, dan bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Karena itu partai

politik tidak bisa mewakili kedaulatan rakyat dan juga tidak sepenuhnya sebagai wadah yang dapat menyampaikan satu-satunya sebagai aspirasi rakyat secara keseluruhannya. Hal itu dapat terbaca dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang a quo.

Pasal ... nomor 21. Bahwa mendalilkan hanya partai politik yang memiliki legal standing dalam pengujian Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 hanyalah karena disebutkan partai politik atau gabungan partai politik, maka dalil itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas. Sebagai prinsip yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pasal 1 ayat (2).

22. Bahwa berlakunya Pasal 222 Nomor 7 ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak hanya mengikat partai politik karena itu adalah undang-undang. Karena undang-undang mengikat seluruh Warga Negara Indonesia, tidak hanya mengikat partai politik, tapi juga secara langsung maupun tidak langsung mengikat pada seluruh rakyat Indonesia, baik secara sendiri-sendiri, individu, maupun bersama-sama, berkelompok, maka dengan alasan tersebut Pemohon menguji pasal a quo dapat juga dilakukan oleh perorangan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan memiliki kedudukan legal standing.

23, dianggap dibacakan, ini sudah. 24 dan 25 dianggap sudah dibacakan. 26, dianggap sudah dibacakan.

Pertambahan sekali lagi bahwa hak untuk mengajukan ... karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak hanya mengikat partai politik, tetapi juga mengikat rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Oleh karena rakyat punya hak sebagai kedaulatan rakyat, maka rakyat pun berhak mengajukan gugatan terhadap segala macam perundang-undangan yang dihasilkan oleh DPR bersama presiden. Di Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak privilege dalam ... hak dalam rangka untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, bukan mengajukan gugatan terhadap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR bersama presiden. Dan oleh karenanya, kami berpandangan seluruh rakyat Indonesia dan khususnya adalah Para Pemohon dari 5 orang ini mempunyai legal standing yang kuat untuk mengajukan gugatan terhadap pasal-pasal a quo ini mudah.

Yang kedua adalah Alasan Pengajuan Permohonan. Alasan Pengajuan Permohonan ini kami akan bacakan pasal-pasal tertentu saja. Pasal 1 ... poin 1. Bahwa Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) telah menyatakan dirinya sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam deklarasi kedaulatan rakyat itu, maka setiap kebijakan atau politik hukum yang (suara tidak terdengar jelas) dasar yang bukan saja memberi warna dan semangat konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas

konstitusi yang memberi warna dan sifat keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlu dipelihara ... perlu dipelihara oleh partai-partai politik, maka sebagai satu metode dalam prosedur pemerintahan dalam sistem politik dan perwakilan rakyat (ucapan tidak terdengar jelas), harus diberikan batas yang jelas bahwa partai politik tidak boleh sampai melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan. Karena bukan hanya merupakan basic norm, melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi, (ucapan tidak terdengar jelas) buat kehidupan negara dan bangsa, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan dan tidak boleh menafikkan. Tetapi justru harus menjunjung tinggi hak-hak bagi manusia yang dibentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (the dignity of man).

Nomor tiga, tidak kami bacakan, kami anggap sudah dibacakan. Nomor empat juga sudah kami anggap bacakan. Nomor lima juga sudah dianggap dibacakan. Nomor enam sudah ... sudah dianggap dibacakan.

Nomor tujuh juga ... nomor tujuh. Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang telah menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon sebagai individu yang secara inherent sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakilnya hak keputusan tersebut dalam negara hukum (ucapan tidak terdengar jelas) dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang a quo telah menjadikan partai politik sebagai pemilik daulat rakyat. Badan kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidaklah dilaksanakan oleh partai politik yang hanya memperoleh suara 20% di kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional. Kedaulatan rakyat tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Nomor sembilan ... angka sembilan, kita anggap coba bacakan. Nomor 10 juga sudah dianggap dibacakan.

Nomor 11. Bahwa norma Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya."

Nomor 12. Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (1) yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara memiliki pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.

Nomor 13. Bahwa dengan berlakunya ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden, Para Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung merasa dirugikan hak konstitusional berdasarkan

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Alinea-alinea berikutnya kami anggap sudah bacakan.

14. Bawah dengan pas ... berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait sistem pengajuan pasangan calon presiden dan wakilnya dengan adanya perlakuan pasal a quo telah menimbulkan perbedaan kedudukan, perbedaan perlakuan kepada setiap peserta pemilu yang nantinya akan menjadi bagian (ucapan tidak terdengar jelas) pencalonan baru bisa diperbolehkan pada partai politik yang sudah memiliki hasil pemilu sebelumnya dan kita sama-sama mengetahui bahwa Pemilu tahun 2019 yang lalu ada 4 partai politik yang kehilangan hak dalam rangka mencalonkan. Padahal 4 partai politik itu sama-sama sebagai peserta pemilu, yaitu Partai Garuda, Partai Perindo, Partai PSI, dan Partai Berkarya yang punya hak kehilangan hak seperti itu. Kalau pasal ini tetap akan dipertahankan, maka setiap pemilu pasti akan ada partai politik baru yang menjadi pesertanya dan dengan sendirinya partai politik baru yang menjadi peserta politik karena belum mempunyai angka perolehan pemilu karena baru pertama kali ikut pemilu pasti dia kehilangan hak yang sama, maka kalau setiap pasal ini tetapi diberlakukan, maka setiap pemilu kita menjadikan ruang ketidakadilan terhadap peserta pemilu yang ada.

Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28J menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain, dan tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alinea-alinea berikutnya dianggap dibacakan.

Nomor 19, kami anggap dibacakan. Nomor 20, sudah dianggap dibacakan.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan, "Syarat-syarat menjadi wakil ... menjadi presiden dan wakil diatur lebih lanjut oleh undang-undang." Bahwa Ketentuan Pasal 6 ayat (2) memberikan delegasi kepada pembuat undang-undang untuk mengatur mengenai syarat menjadi presiden dan wakil presiden, tidak mendelagasikan pengaturan syarat-syarat dan wakil presiden itu sebagai ambang batas.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 mengatur tentang syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden, syarat tersebut sudah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2) dan tidak mendelegasikan dalam bentuk pembentuk/pembuat undang-undang atau yang disebut oleh Mahkamah dengan istilah open legal policy. Pasal 6A ... Pasal 6A.

Nomor 24. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dikenal dalam pengaturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya mengatur mengenai syarat menjadi presiden dan wakil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang. Mengenai pasal tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan kewenangan pada pembuat undang-undang untuk mengatur syarat menjadi presiden dan wakil presiden ... syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden tidak mengatur dengan syarat calon presiden dan wakil presiden. Apalagi ditentukan dengan yang namanya presidential threshold.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) terdapat frasa yang diatur dalam undang-undang. Pengertian frasa *diatur dengan undang-undang* menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12-016-09/PUU-IV/2006 adalah keharusan untuk diatur dalam satu undang-undang, khususnya kata *diatur dengan undang-undang*. Memberikan delegasi kepada pembuat undang-undang dengan syarat dalam undang-undang tersendiri yang terpisah dari undang-undang lainnya. Bahwa ketentuan tentang batas pencalonan wakil presiden bukanlah open legal policy, melainkan close legal policy. Dimana ambang batas diatur dalam Pasal 222 tidak menjabarkan maksud dari Pasal 6 tersebut, tapi merumuskan norma baru yang justru bertentangan dengan pendelegasian Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) peraturan tentang ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden dalam Pasal 222 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ... Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang mengenai frasa *partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum*.

27. Bahwa dengan ketentuan ambang batas calon presiden dan wakil presiden diberlakukan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menghilangkan kesempatan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena jelas di pasal tersebut adalah yang berhak memberikan adalah partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, bisa partai politik itu sendiri atau dia membentuk koalisi bersama-sama dengan partai politik yang lainnya. Tidak ada pasal berikutnya yang menyatakan bahwa disyaratkan perolehan suara dari hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat.

28. Bahwa kami anggap sudah dibacakan. 29. Kami sudah anggap dibacakan. 30. Juga sudah kami anggap bacakan. 31. Sudah dianggap dibacakan. 32. Kami sudah anggap dibacakan.

31. Bahwa tentang kewenangan partai politik mengusulkan calon presiden dan wakil presiden memang ada di dalam frasa Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu umum. Namun, norma pasal ini sendiri menegaskan bahwa yang dapat mengusulkan ada dua kriteria. Satu, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dua hal inilah yang menurut pandangan kami yang diatur secara tegas dan jelas tanpa interpretasi yang lain lain atau disebut dengan *close legal policy*.

Bahwa pembatasan *presidential threshold* Pasal 222 a quo nyata-nyata menambahkan pembatasan baru yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta keseluruhan dan khususnya ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, yaitu berdasarkan hasil suara kursi pemilihan anggota DPR sebelumnya. Pembatasan baru tidak berdasarkan delegasi tegas dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, demikian bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (2) yang hanya mengatur *parpol* atau gabungan *parpol* peserta pemilu yang sesuai *original intent* atau perumus norma tersebut adalah pemilu saat itu dilaksanakan atau pemilu yang dikenal pemilu yang bertahapan, bukan pemilu serentak.

Bahwa untuk pemilihan presiden tahun 2024 yang serentak dengan pemilihan anggota DPR, maka seharusnya yang dapat mengusulkan adalah partai-partai politik peserta pemilu 2024. Itulah yang sesuai dengan Norma 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu maksud pembuat rumusan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut rumusan pasal ... rumusan frasa Pasal 222 a quo bahwa yang mengusulkan adalah *parpol*, ya, *parpol* berdasarkan hasil pemilihan-pemilihan sebelumnya yang artinya partai pemilu anggota DPR pada pemilu 2019 jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 34 ... angka 34. Bahwa karena syarat kursi dan suara sah dari pemilu anggota DPR sebelumnya yang ada di frasa Pasal 222 a quo bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan sendirinya secara otomatis, syarat 20% kursi di DPR dan atau 25% suara hasil pemilu anggota DPR (ucapan tidak terdengar jelas) DPR tahun sebelumnya bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

35. Bahwa yang lebih jauh mendasar naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Buku V tentang Pemilihan Umum tidak terdapat pembahasan *original intent* ... *original intent* terkait dengan syarat *presidential threshold* ini, hanya 6 kali ditemukan frasa *threshold* ini dari 2 anggota panitia, yaitu *ad hoc* MPR tahun 2002, yaitu Saudara Ir. Pataniari Siahaan dan ... dari PDIP dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A., dari fraksi Utusan Golongan.

Penyebutan 6 kali frasa *threshold* dalam sesi tanya jawab hanya dalam sesi tanya jawab yang hanya sekilas di kedua anggota tersebut dan tidak berujung kepada kesepakatan yang dirumuskan dalam rumusan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pun *threshold* dimaksud merujuk electoral threshold, bukanlah presidential threshold.

Bahwa terkait pembahasan persyaratan perolehan jumlah kursi DPR atau persentasi suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR apalagi berdasarkan pemilu sebelumnya justru tidak ada pembahasannya sama sekali di dalam original intent-nya. Karena memang bukan demikianlah yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya pembentuk Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan demikian berdasarkan penafsiran original intent, jelaslah bahwa tidak ada pembatasan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden apalagi berdasarkan jumlah kursi dan suara sah nasional pemilu DPR berdasarkan hasil pemilihan umum 5 tahun sebelumnya.

Bahwa dengan demikian jelaslah pengusulan hanya oleh parpol pemilu berdasarkan pemilu anggota DPR 5 tahun sebelumnya. Serta syarat kursi dan suara sah nasional yang diatur dalam frasa Pasal 222 a quo adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 39, dianggap dibacakan. Nomor 40, juga kami anggap dibacakan dan sudah jelas. 41, juga kami anggap dibacakan. 42, juga sudah dianggap dibacakan.

44. Bahwa ketentuan Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan, "Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang."

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden memang didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada pemerintah dan DPR untuk merumuskannya dalam undang-undang, namun tidak mendelegasikan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Di sini perlu dipahami bahwa syarat dan tata cara adalah dua hal yang berbeda karena syarat adalah kewajiban yang harus dipenuhi, sementara tata cara adalah mengenai pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta tata cara seperti apa pemilu itu dilaksanakan.

Dengan berlakunya undang-undang ... dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka kewajiban calon presiden dan wakil diperberat lagi di luar dari ketentuan konstitusi. Bahkan pengaturan dalam Pasal 222 undang-undang a quo telah menghilangkan hak Para Pemohon sebagai pemilih untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan variatif.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) "Pemilihan umum dilaksanakan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

43. Pemilihan umum diseragamkan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil adalah pelaksanaan pemilu yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih pemimpin menurut kehendak dan kemauan mereka, tanpa dibatasi dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang justru bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

45. Bahwa pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik peserta pemilihan umum serta pemilihan DPR, DPRD, dan presiden dan wakil presiden mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengusulkan kader-kader terbaik untuk dapat dicalonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD, calon presiden dan wakil tanpa adanya pembatasan yang melanggar hak-hak konstitusional setiap peserta pemilu tersebut. Dalam hal ini partai politik yang mengikuti peserta pemilu pada Pemilu Tahun 2024 khususnya. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017, tidak akan mencerminkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana termaktub dan dimaksud Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa frasa *jujur* dan *adil* baru dirumuskan setelah Reformasi, setelah dilakukan amandemen perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelumnya frasa ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen. Karena memang selama ini rezim Orde Baru pemilihan umum terlaksana, tetapi terdapat kecurangan di dalamnya. Maka untuk menghindari terjadi kecurangan, maka prinsip utama pelaksanaan pemilu harus jujur dan adil. Mahkota pemilu adalah harus jujur dan adil.

48. Bahwa frasa Pasal 222 Nomor 7 tidaklah ... tidak memungkinkan Para Pemohon sebagai pemilik untuk merubah referensi kepemilihannya yang menolak pengusulan capres dan cawapres pada parpol yang tidak melaksanakan mandatnya selama 5 tahun memerintah. Semata-mata karena yang digunakan adalah hasil pemilu DPR 5 tahun sebelumnya yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi, serta tuntutan politik terbaru ataupun kondisi-kondisi politik mutakhir. Sedangkan pemilu pada esensi adalah memberikan kesempatan kepada rakyat termasuk Para Pemohon untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat pemilu dilaksanakan. Bukan berdasarkan pemilu 5 tahun sebelumnya yang menutup pintu ... yang menutup pintu rapat-rapat bagi rakyat pemilih,

termasuk Para Pemohon jika menginginkan perubahan mandat secara mendasar.

Poin 49, nomor 49. Bahwa sebagai ilustrasi, jika seorang presiden terpilih dari partai penerusnya gagal melaksanakan janji-janji politik dan mandat kepresidenannya, maka berdasarkan Pasal 222 ... tahun 2017, rakyat termasuk kata sulit melakukan pencabutan mandat melalui pemilu 5 tahun kemudian. Karena sang presiden dan partai pengusungnya tetap dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Sekali lagi, ilustrasi demikian menegaskan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 telah menghilangkan esensi daftar pembaharuan mandat oleh rakyat pemilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali.

Nomor 50. Bahwa hak memilih bagi pemilih yang baru untuk pemilu yang akan datang karena pada tahun 2019, pemilih ini belum melakukan pemilihannya, belum menggunakan hak pilih karena belum cukup umur atau belum menikah, dipaksa untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang usulkan oleh partai politik yang memperoleh syarat ambang batas pada Pemilu Tahun 2019, sangat tidak adil. Para pemilih baru yang baru memilih pada tahun 2024 yang akan datang berhak untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden menurut pelaksana pemilu yang ikut ... yang dia ... mereka ikuti tanpa harus memilih presiden dan wakil presiden dari syarat-syarat yang telah digunakan pada pemilu sebelumnya.

51. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengenyampingkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip adil yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkeadilan, dan konstitusional. Karena secara terang pemberlakuan pasal a quo telah memuat instrumen pencalonan presiden menjadi tidak adil, tidak demokratis karena tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap ... setiap partai politik peserta pemilu. Partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada tahun 2024 nanti serta-merta akan kehilangan hak untuk mencalonkan presiden sebagaimana dijamin Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh sebab itu, demokratisasi system penyelenggaraan pemilu khususnya pencalonan presiden di Indonesia dengan memberlakukan pasal a quo akan sangat bertentangan prinsip universal penyelenggara pemilu yang harus adil dan demokratis.

52. Bahwa salah satu bangunan atas pemilu yang disebutkan dan mutlak harus dipenuhi dalam suatu penyelenggaraan pemilu adalah adil. Salah satu instrumen asas pemilu yang adil tersebut tentu adanya perlakuan yang asama, khususnya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap peserta pemilu. Salah satu keadilan atas hak yang sama tersebut adalah adanya hak mencalonkan yang sama (candidacy right) yang sama untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden oleh setiap partai

politik peserta pemilu sebagaimana sudah diatur secara eksplisit di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

53. Bahwa keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidaklah sejalan dengan prinsip keadilan (*electoral justice*) yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilu umum.

Pasal 222 Undang-Undang Dasar ... Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (e) ... 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberlakuan pasal a quo telah mengesampingkan makna Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana keseluruhan tahapan penyelenggara Pemilu 2024 mulai dari pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, peserta pemilu DPRD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang dilakukan secara serentak pada hari, waktu, jam yang sama. Pemberlakuan pasal a quo secara langsung maupun tidak langsung menegasikan hakikat dari Pemilu serentak. Karena proses pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya pencalonan presiden dan wakil presiden masih bergantung dengan hasil pemilu 2019. Padahal hasil Pemilu 2019 sudah dilaksanakan, sudah digunakan untuk Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019, hingga tidak relevan lagi untuk digunakan pada Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional (*constitutional right*) partai politik baru yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan dan mengusung partai ... mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.

56. Bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon presiden yang diusung.

Bahwa ... 57. Bahwa frasa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah melanggar Pasal 22E ayat (2) karena perhitungan syarat capres dan cawapres yang didasarkan pada hasil pemilu DPR 5 tahun sebelumnya hanya menjadi ... menghilangkan esensi pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali yang pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat pemilih untuk memperbarui

mandatnya kepada eksekutif maupun legislatif. Karena itu mendasarkan penghitungan presidensial threshold dari hasil pemilu DPR yang 5 tahun sebelumnya nyata-nyata telah menyerang hak Para Pemohon untuk memperoleh mandat 5 tahun ini karena pemilihan presiden dan wakil presiden masih dirasakan pada pemilu yang berlalu ... yang telah lalu dan sangat boleh jadi tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih, termasuk Para Pemohon.

58. Berdasarkan argumentasi tersebut, khususnya berkaitan dengan pemilu yang jujur dan adil, maka jelaslah bahwa frasa Pasal 222 a quo adalah pertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak merepresentasikan ketentuan pemilihan umum dalam Pasal 22 ayat ... ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur mengenai ketentuan pemilihan umum. Menurut Para Pemohon, ketentuan yang dimaksud adalah tentang pelaksanaan pemilihan umum yang ... yang sudah tentu akan dilaksanakan dalam sebuah sistem demokrasi. Adapun pelaksanaan adalah mengenai tata cara pemilihan umum, kalau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (5) yang menyebut tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang, maka ketentuan tentang cara itulah yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden.

61. Bahwa dalam Pasal 22 ayat (6) menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang." Di sini kata *diatur* artinya dibuat aturan tersendiri khusus pemilihan umum, pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

62. Bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang dapat digabungkan dalam Pasal 6A ayat (5) membahas tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang. Di sini kami uraikan lagi bahwa frasa *diatur dalam undang-undang* berbeda dengan frasa *diatur dengan undang-undang*. Maka di sini ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bisa disatukan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi sebaliknya tidak ... tidak bisa ketentuan Pasal 22E ayat (6) digabungkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (5) sebab frasa *diatur dengan undang-undang* mengkhususkan adanya undang-undang tersendiri. Sementara frasa *diatur dalam undang-undang* diartikan diatur dalam suatu undang-undang atau dengan kata lain bisa disisipkan dalam

undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden.

Nomor 63. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pembatasan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) tidak diatur, baik dalam undang-undang maupun ... dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dalam undang-undang. Karena itu, Para Pemohon berpendapat mengenai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang didalilkan oleh Mahkamah selama ini sebagai bentuk open legal policy tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena barangkali ... Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan yang seharusnya open legal policy, tapi Mahkamah Konstitusi membatalkan. Sebagai contoh bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa di halaman 83 dari sudut pandangan original intent dari penyusunan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah terdapat gambaran visoner mengenai penyelenggara pilpres, bahwa pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu anggota lembaga perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan napas, yakni pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pemahaman yang demikian, Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan pemilu, anggota lembaga perwakilan, dan pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa *sebelum pelaksanaan pemilihan umum* Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selengkapnya menyatakan, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa hasil Pemilu 2019 didapatkan dari serangkaian proses yang begitu panjang, mulai dari proses pendaftaran peserta pemilu, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, penetapan partai politik peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon anggota legislatif, kampanye, dan tahapan lainnya, sehingga bisa sampai mendapatkan hasil akhir Pemilu Legislatif 2019.

Oleh sebab itu, tidak bisa serta-merta secara tiba-tiba Pasal 222 undang-undang a quo mengatur bahwa hasil Pemilu 2019 dijadikan dasar untuk Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Karena belum juga tahapan pemilu dimulai, bahkan partai politik peserta pemilu

pun belum diketahui dan ditetapkan. Partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon Presiden sudah dibatasi oleh pasal a quo, yakni hanya partai politik yang sudah memiliki suara Pemilu 2019.

66. Bahwa fakta inilah yang membuat pengaturan Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 mencederai dengan sangat fatal hakikat dari pelaksanaan pemilu serentak yang sudah diputuskan oleh Mahkamah melalui Putusan 14/PUU-XI/2013. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan serentak untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, pemilu presiden dan wakil, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat kota dan kabupaten.

Bahwa dalam pendapat Mahkamah putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 ... saya ulangi, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 pada paragraf 3.17, halaman 81, Mahkamah mempertimbangkan bahwa menurut Mahkamah penyelenggaraan pilpres harus menghindari terjadinya negoisasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat praktis demi kepentingan sesaat, sehingga terciptanya negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis, sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dimaknai.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, ketentuan Pasal 222 Nomor 7 sangat fatal ... sangat faktual akan berakibat kembalinya terjadi koalisi taktis demi kepentingan jangka pendek partai politik, yakni bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik dipaksa untuk bergabung ... kami ulangi, mohon maaf, bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut ketentuan Pasal 222 ... kami ulangi. Nomor 68. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat faktual akan terlibat kembalinya koalisi taktis demi kepentingan jangka pendek partai politik, yakni bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik dipaksa untuk bergabung karena adanya ambang batas jumlah kursi atau ambang batas suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam rangka inilah pelaksanaan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang sudah disebutkan oleh Mahkamah telah dikesampingkan dengan pemberlakuan pasal a quo.

Ketentuan nomor 68, 69 sudah dianggap dibacakan. Nomor 70 sudah juga dianggap dibacakan. Nomor 71 juga sudah dianggap dibacakan. Nomor 22 juga sudah dianggap dibacakan. Nomor 73 sudah dianggap dibacakan.

Dan terakhir sebagai tambahan sebelum masuk dalam Permohonan. Nomor 75 ... 74, 75 sudah dianggap dibacakan. 9, 78 juga, 79 juga.

Petitum, sebelum Petitum, kami perlu kami tambahkan bahwa argumentasi tentang open legal policy yang tadi setelah sempat sekilas bacakan, itu sungguh dalam beberapa hal telah dibatalkan oleh Mahkamah, yaitu tentang Putusan Nomor 55/PUU-XIV/2019 yaitu tentang incumbent yang ingin maju di dalam pilkada.

Undang-undang sebelumnya yang norma menyatakan bahwa incumbent yang mau maju dalam pilkada berikutnya, maka dia harus mundur 6 bulan sebelum pelaksanaan pemilukada tersebut. Tapi Mahkamah membatalkan dan memberikan ... hanya (ucapan tidak terdengar jelas) cuti kepada incumbent. Tidak harus mundur tapi cuti.

Yang kedua adalah norma di undang-undang ... juga undang-undang syarat anggota DPR, yaitu anggota DPRD, anggota DPD, DPRD yang mau mengajukan jadi kandidat calon anggota ... calon eksekutif, baik bupati maupun gubernur atau wali kota, maka wajib mundur dari keanggotaannya. Dan di norma sebelumnya hanya disebutkan tidak diwajibkan libur cuti. Ini juga kami maksud adalah open legal policy.

Yang ketiga adalah Mahkamah juga pernah membatalkan yang dimaksud dengan open legal policy, yaitu pemilihan anggota DPR terpilih, yaitu awalnya undang-undang norma yang mengatakan bahwa berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan putusan Mahkamah, ya, juga di berbagai macam putusan Mahkamah ... ini ada berbagai macam putusan atau berbagai putusan Mahkamah menyatakan suara anggota DPRD terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan suara terbanyak. Dan yang berikutnya adalah syarat untuk memilih, warga negara yang memilih. Di dalam undang-undang dinyatakan bahwa mereka terdaftar menjadi daftar pemilih tetap. Tapi lagi-lagi Mahkamah membatalkan open legal policy tersebut dengan hanya mensyaratkan memberikan (ucapan tidak terdengar jelas).

Terakhir adalah keputusan Mahkamah Nomor 14 ... PUU Nomor 14 yang menyatakan pemilu itu serentak, ya. Itu kami juga menganggap bahwa itu adalah open legal policy adalah kehendak dari pembentuk undang-undang. Tapi Mahkamah membatalkan open legal policy tersebut.

Yang terakhir Petitum. Nomor VI. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 6554 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang diungkap di atas, serta bukti-bukti

terlampir Para Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia Hakim Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut.

Mengadili dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Nora Yosse Novia, S.H., M.H., Irlan Superi, S.H., M.H., Drs. H. Darsono E.K. S.H., M.H., Dedy Setyawan, S.H., Bera Madina, S.H.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ASWANTO [49:11]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Sidang Pendahuluan awal ini, Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dalam rangka penyempurnaan Permohonan secara formil tentunya. Dimulai dari Yang Mulia Pak Manahan dulu? Baik, dimulai dari Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [49:37]

Baik. Terima kasih, Yang mulia Pak Ketua Prof. Aswanto.

Baiklah, kepada Kuasa Pemohon, ya, sudah dibacakan tadi Permohonannya sampai 51 halaman.

Nah, kalau melihat formatnya sepertinya sudah memenuhi ke PMK kita Nomor 2 tahun 2021, ya. Karena sudah ada bagian identitasnya, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, terus Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan kemudian juga Petitumnya. Cuma barangkali di sana sini nanti mungkin bisa ada yang lebih dipersingkat atau mungkin ada yang harus diperbaiki (...)

5. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [50:29]

Mohon maaf, Yang Mulia. Suaranya enggak kedengaran.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:31]

Halo? Ya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [50:33]

Suaranya sangat kecil sekali, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:37]

Baik, saya usahakan lebih jelas, ya.

Baik, jadi untuk formatnya, Permohonan ini saya sudah melihat sudah memenuhi, tetapi di dalam hal mengemukakan isinya mengenai Kewenangan Mahkamah, ya, mungkin ini masih bisa disempurnakan dengan mengutip undang-undang lain yang mengatur kewenangan Mahkamah dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di situ juga mungkin bisa dimasukkan di dalam Kewenangan Mahkamah ini.

Nah, kemudian setelah lihat ke Kewenangan Mahkamah, di sini terakhir menyatakan bahwa yang diuji di dalam Permohonan ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah ... nah, ini nanti di sini tetap akhirnya atau akhirnya itu bahwa Mahkamah berwenang menguji permohonan ini. Ini yang harus ditegaskan, ya.

Kemudian, kalau kita masuk ke tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Ini dalam hal menguraikan Kedudukan Pemohon, tentunya yang harus didahului dengan norma itu secara lengkap harus dimuat karena Legal Standing atau Kedudukan Pemohon itu nanti harus selalu kita mengacu kepada norma itu, apakah memang benar di sana ada kerugian konstitusional Pemohon? Apakah benar ada ... ada yang harus dibuktikan di situ bahwa dia jelas-jelas telah mengalami kerugian konstitusional, apakah kerugian itu konkret, atau faktual, ataupun potensial? Itu kan harus sudah dilihat dari norma itu. Jadi, normanya wajib dimuat atau dicantumkan dalam menguraikan tentang Kedudukan Hukum Pemohon ini. Kalau mau dilanjutkan dengan dasar pengujian ini, silakan, ini sudah menyebut ada 5, ada 3 pasal, ya, sebagai dasar pengujian.

Kemudian di dalam menguraikan, apakah ini Permohonan nebis in idem? Ini saya sudah melihat di halaman ... berapa ini ... sebentar, sudah mencoba mengurai Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan

Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi memang ini, ini merupakan penentuan jalan masuk, ya, apakah memang benar Permohonan ini adalah mempunyai alasan ataupun dasar pengujian yang berbeda. Itu lebih dahulu di Pasal 60 ayat (2) ini Undang-Undang MK disebut punya dasar pengujian berbeda, artinya punya dasar pengujian ataupun batu uji yang berbeda dari perkara-perkara sebelumnya, baru masuk ke Pasal 78, di situ terdapat alasan permohonan yang berbeda, artinya alasan konstitusional yang berbeda. Jadi, kalau saran saya, harusnya dibuatkan berupa daftar ataupun tabel, ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebagaimana juga dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan ini, tentunya hal itulah yang harus dilihat bahwa Permohonan ini berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya, baik dasar pengujiannya atau batu ujinya, baik alasan konstitusional yang diajukan dalam Permohonan ini. Tentu ini akan bisa kita lihat kalau itu dibuatkan suatu narasi atau tabel yang bisa akhirnya menyimpulkan dalam Permohonan ini bahwa Permohonan ini dapat diajukan karena tidak dapat dikatakan nebis in idem. Itu yang saya lihat kurang uraian di dalam menguraikan Pasal 60 dan Pasal 78. Saya ulangi, Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian, saya langsung meloncat ke Petitum karena dalam uraian-uraian Alasan-Alasan Permohonan saya kira sudah banyak diuraikan. Setiap dasar pengujian dipertentangkan dengan ... dipertentangkan dengan norma yang diuji ini, sehingga saya dengar atau saya baca kalau Permohonan Pemohon menyatakan ada pertentangan itu, ya, baik dengan dasar pengujian yang ada maupun dengan Pasal 6A ayat (5) ... ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini dengan alasan-alasan yang sudah dikemukakan. Namun, setelah mengakhiri dalam Petitum ada yang harus perlu dipikirkan oleh Pemohon lebih lanjut karena Petitum ini, nomor dua, Petitum nomor dua ini yang dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu hanya sepanjang frasa, sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*.

Nah, kalau ini frasa yang dinyatakan bertentangan, tentu harus ada penjelasan lebih lanjut dalam Petitum ini yang kemudian menyatakan sehingga norma pasal a quo berbunyi ... nah, kita lihat di pasal aslinya yang menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, akhirnya hanya kalimat itu yang tinggal di dalam norma ini. Apakah itu yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya? Tentu harus dipikirkan lebih lanjut. Kalau hanya menyatakan frasa ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu artinya kan dihilangkan, dihilangkan itu frasa itu. Tentu ada kalimat yang tinggal ataupun frasa yang tinggal, apakah itu yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Permohonannya ini?

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

9. KETUA: ASWANTO [59:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dengan hormat, diundang dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [59:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto. Pemohon dan Prinsipal yang hadir pada sore ini, ada beberapa catatan saya dalam kaitan dengan Permohonan ini.

Yang pertama, tadi sudah diuraikan Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul terkait dengan aspek sistematika soal antisipasi supaya Permohonan ini tidak nebis in idem, ya, dan juga kemungkinan kalau frasa itu dihilangkan, ya, karena dianggap bertentangan, norma aslinya akan seperti apa? Itu sudah ingatkan Yang Mulia Dr. Manahan.

Nah, saya yang pertama ini kalau dari aspek sistematika, saya kira sudah memenuhi ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, kemudian yang kedua terkait teknik penulisan Pak Dr. Ahmad Yani dan teman-teman, ini saya lihat di dalam teknik penulisan untuk pasal dan ayat ini belum banyak konsistensi, ya, belum banyak konsistensi antara penulisan dari sejumlah halaman. Misalnya penulisan pasal itu walaupun dalam kalimat di tengah kalimat maupun awal kalimat selalu P-nya besar dan ayat itu selalu dalam kurung, ya, ini banyak sekali pasal-pasal ini p kecil, ada yang besar, ada ketidakkonsistenan. Ini penting karena semua permohonan itu ... akhir dari putusan itu dia bagian dari duduk perkara, sehingga itu penting diingatkan dalam setiap persidangan supaya teknik penulisan pasal dan ayat itu sesuai dengan standar teknik penulisan hukum, ya.

Yang kedua soal penulisan bahasa asing juga, ya, yang belum konsisten ada yang huruf miring, tapi ada juga tidak, ya. Contoh kasus juga penulisan a quo dan sebagainya, ya. Ini ada cukup banyak yang saya lihat di sini, ini supaya nanti ketika akan dilakukan perbaikan supaya akan lebih baik, lebih indah, ya, soalnya Pak Ahmad Yani sudah sering beracara jadi saya kira pasti akan lebih baik dalam penulisannya.

Kemudian yang ketiga ini soal legal standing. Ini Pak Ahmad Yani, ini coba nanti dipertimbangkan kembali apa yang membedakan dengan putusan yang sudah ada sebelumnya karena legal standing ini pintu masuknya. Jadi kalau suatu ketika MK ada perubahan pendirian misalnya tadi beberapa putusan yang dicontohkan oleh Pak Dr. Ahmad Yani itu dia sudah harus memenuhi legal standing dan juga pokok permohonannya itu yang kemudian disetujui. Jadi kalau pintu masuknya ini legal standing-nya ini kalau tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim karena nanti

biasanya panel ini akan laporkan di RPH, RPH nanti akan memutuskan. Jadi nanti coba dipertimbangkan soal legal standing dengan putusan-putusan MK sebelumnya, ya, terutama terkait dengan Pasal 222 ini karena kalau LS-nya ada, baru masuk pada Pokok Permohonan.

Nah, dalam Pokok Permohonan ini kalau saya baca ini, ada kurang lebih 14 alasan, ya? Ada kurang lebih 14 alasan, walaupun di dalam Permohonan ini tidak diuraikan, misalnya 1 sampai 14, ya, atau dengan huruf misalnya a, b, c, dan seterusnya, ini mungkin nanti dalam perbaikan supaya bisa diuraikan lebih sistematis, sehingga lebih mudah alasan-alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Nah, kemudian terakhir dari saya, Pak Ahmad Yani, dalam Petitumnya ini di MK itu semua putusannya itu dimuat dalam Berita Negara, ini Petitum tiga ini masih tertulis *lembaran negara*, ya, mungkin kadang-kadang yang ketik ini agak kelewatan, ya, atau ketiga disebut Berita Negara, tetapi tertulisnya lembaran negara, itu supaya nanti diperhatikan.

Oh, ya, soal penulisan materiil, ya, ini juga banyak sekali di sini saya lihat materiil i-nya hanya satu, harusnya materiil i-nya dua, ya. Itu banyak sekali saya lihat di sini, ketika sampai di pengujian materiil itu i-nya satu.

Saya kira itu catatan-catatan dari saya untuk perbaikan pada Permohonan Nomor 21/PUU-XX/2022 ini. Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

11. KETUA: ASWANTO [01:05:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Para Pemohon, dalam hal ini Kuasanya, apa yang disampaikan oleh Panel tadi saya kira kembali kepada Saudara, itu menjadi otoritas Saudara, apakah akan mengikuti atau tidak, itu menjadi wilayah Saudara.

Nah, ada beberapa tambahan. Pertama, sesuai dengan amanat undang-undang, kami memang diminta untuk melakukan pemeriksaan persyaratan formil agar jangan ada hal-hal yang ... apa ... tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam undang-undang mengenai syarat-syarat pengajuan suatu permohonan dan tentunya ini terkait dengan banyak hal. Saya mulai dengan tanda tangan, ini kalau kita lihat nanti di ... di ... apa ... di ... saya enggak tahu, ya, yang mana yang benar? Pada bagian naskah Permohonan yang ditandatangani oleh 6 kuasa, ada Saudara Irlan Superi. Nah, pada bagian Surat Kuasa, Irlan Superi ini tanda tangannya sangat berbeda dengan ... jauh berbeda dengan yang ada di naskah. Nah, nanti yang mana yang benar di ... apa namanya ... di ... dicermati kembali. Karena kasat mata kelihatan. Ini belum ... belum ada pengujian lab, ini kasat mata kelihatan sekali, tarikannya, guratannya sangat berbeda. Nah, ini nanti tolong

disinkronkan kembali, yang lain-lain saya kira guratannya sama, kecuali yang Irlan Superi ini, ini kelihatannya sekali lagi kasat mata guratannya sangat berbeda.

Yang kedua, sama-sama kita ketahui bahwa putusan Mahkamah berkaitan dengan Pasal 222 ini tentang ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, itu sudah sangat banyak. Nah, dan terakhir kita bacakan putusan itu memang ada ... apa namanya ... ada dissenting di sana. Dissenting mengenai legal standing. Jadi ada 4 Hakim yang mengatakan, "Perseorangan pun juga punya legal standing." Tapi 5 Hakim mengatakan bahwa yang punya legal standing untuk mengajukan Permohonan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Nah, lalu kemudian di bagian dissenting itu, dissenting juga dibagi dua lagi. Ada dua yang mengatakan bahwa perseorangan punya legal standing dan pokok permohonan itu dikabulkan. Dua mengatakan bahwa perseorangan punya legal standing, tetapi pokok permohonan ditolak. Nah, yang 5 itu tidak masuk ke pokok permohonan karena dari awal menganggap bahwa itu tidak punya legal standing. Nah, ini tentu hal-hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan Para Pemohon untuk mengelaborasi kembali. Saya selalu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu pandangannya bisa saja bergeser. Kalau Para Pemohon bisa meyakinkan dan menguraikan secara komprehensif bahwa sebenarnya dalam kaitannya dengan pengajuan presiden dan wakil presiden tidak hanya partai politik yang dirugikan terkait dengan ambang batas tadi, tapi juga perseorangan dirugikan. Ini sebenarnya sudah diuraikan di dalam Permohonan Para Pemohon, tetapi kelihatannya hampir sama saja dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sehingga kalau argumennya sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya, ini sudah bisa diapa ... sudah bisa dibaca bagaimana ujungnya nanti, gitu.

Oleh sebab itu, saya minta dibangun argumen-argumen yang baru, sehingga Para Hakim bisa menilai bahwa ini memang bukan hanya partai politik yang punya legal standing, tetapi perseorangan juga punya legal standing, sekalipun ... sekalipun memang sudah ada 4 Hakim yang menyatakan perseorangan punya legal standing.

Nah, kemudian soal substansi. Kita tidak masuk sebenarnya ke substansi, atau Pokok Permohonan, atau Posita. Tetapi, mungkin perlu dipadatkan, perlu dipadatkan, bisa lebih fokus, sehingga kami atau Mahkamah juga bisa nanti fokus menilai bahwa apa yang diminta oleh Pemohon itu memang atau kondisi yang dialami Pemohon memang adalah kondisi dimana hak konstitusionalnya dirugikan dengan Pasal 222. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu dielaborasi kembali.

Saya kira itu. Kalau tadi, Yang Mulia Pak Manahan, Yang Mulia Pak Daniel, sudah menyampaikan secara sistematis atau sistematikanya sudah. Apa lagi kan Kuasanya ini Bapak Dr. Yani, saya

kira sudah sangat familiar dengan Mahkamah Konstitusi, sudah sangat sering beracara di Mahkamah Konstitusi.

Ada yang mau disampaikan tadi, ada permintaan dari Kuasa Hukum, untuk Prinsipal kita beri waktu 2 menit. Silakan! Dan saya mohon untuk apa yang disampaikan Prinsipal tidak merupakan pengulangan dari apa yang sudah dituangkan di dalam Permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum tadi. Silakan, Pak Yani!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [01:12:10]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Ibu Eni, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan! Atau dianggap cukup? Terima kasih.

13. PEMOHON: ENI SUMARNI [01:12:18]

Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Para Hakim, telah membeberkan atau memberikan saran dan masukan kepada kita. Mungkin saya juga sudah sedikit ada gambaran bahwa di mana kita ngurusi perkuatnya. Hanya saja, Bapak Hakim Yang Mulia, Dewan Hakim Yang Mulia dan Bapak Ketua Hakim Yang Mulia, bahwa kami sebagai calon perseorangan jelas secara ... apa namanya ... nyata, ya. Tadi kan harus ada empirik, empirical, ya. Jadi, secara empirik ini kami untuk saat ini merasa dirugikan karena sama sekali kami tidak diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pimpinan atau perbaikan apa pun, mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam hal ini. Sehingga kami selaku perseorangan merasa berkewajiban untuk meluruskan konstitusi ini, hingga bangsa ini hak-hak konstitusinya yang sudah dijamin dalam undang-undang tidak diabaikan begitu saja. Apalagi kami pengalaman empirik kami di lapangan banyak sekali yang menginginkan presiden threshold 0 ini adalah sudah menjadi keharusan dalam era demokrasi yang semakin dinamis.

Itu mungkin yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah perbaikan-perbaikan yang disarankan akan kami lakukan dan semakin terang benderang sekarang. Terima kasih, Pimpinan Sidang.

14. KETUA: ASWANTO [01:14:32]

Baik, terima kasih, Ibu. Penyampaian Ibu akan terekam di dalam risalah persidangan.

15. PEMOHON: ENI SUMARNI [01:14:40]

Ya.

16. KETUA: ASWANTO [01:14:40]

Masih ada lagi, Pak Yani? Cukup?

17. PEMOHON: ENI SUMARNI [01:14:41]

Cukup untuk sementara.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [01:14:41]

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO [01:14:41]

Cukup? Baik.

20. PEMOHON: ENI SUMARNI [01:14:42]

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO [01:14:43]

Baik, terima kasih, baik Kuasa maupun Prinsipal, Ibu Eni. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari. Ya, paling lama 14 hari sejak atau dihitung pada hari ini. 14 hari ke depan itu jatuh pada hari Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Tetapi kalau Para Pemohon ingin memasukkan lebih awal, itu juga tidak ada masalah. Kalau bisa memasukkan lebih awal mungkin Mahkamah juga bisa lebih cepat mengagendakan persidangan berikutnya. Jelas, ya?

22. PEMOHON: ENI SUMARNI [01:15:35]

Siap, jelas, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO [01: 15:35]

Baik, terima kasih ... terima kasih untuk semua Kuasa Hukum Prinsipal yang sudah menyampaikan Permohonannya.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022 di ... selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

Jakarta, 15 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).